

**KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA (BKD)
MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

A. Zaky Fuad

NIM : 16220178



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA (BKD) MENJADI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh :

A. Zaky Fuad

NIM : 16220178



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirohim,

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA (BKD)
MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng

Kabupaten Banyuwangi)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh oranglain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2020



A. Zaky Fuad
NIM : 16220178

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Zaky Fuad NIM : 16220178
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA (BKD)
MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng


Kabupaten Banyuwangi)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, 18 Juni 2020
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Zaky Fuad
NIM : 16220178
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 April 2020	Proposal	
2	17 April 2020	Proposal	
3	21 April 2020	ACC Proposal	
4	30 April 2020	BAB I, II	
5	06 Mei 2020	BAB I, II	
6	13 Mei 2020	BAB III	
7	20 Mei 2020	BAB III	
8	25 Mei 2020	BAB IV	
9	03 Juni 2020	BAB I, II, III, IV	
10	18 Juni 2020	ACC Skripsi	

Malang, 18 Juni 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara A. Zaky Fuad , NIM 16220178 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KENDALA PERUBAHAN STATUS BADAN KREDIT DESA (BKD) MENJADI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 28 Juli 2020
Dekan,



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa': 29).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin,, puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala curahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pasca Berlakunya Surat Keputusan Bersama Oleh 3 Menteri Dan Gubernur Bank Indonesia Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’atnya di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan, pengarahan, dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih saya haturkan atas waktu yang telah beliau sediakan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu Universitas ini.
8. Pihak BUMDES “Lembu Suro” Desa Genteng Kulon, BUMDES “Rukun Makmur” Desa Kembiritan dan BUMDES “Lambung Makmur” Desa Genteng Wetan yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi dan menjadi ilmu yang barokah sehingga bisa menjadi amal yang baik. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Juni 2020
Penulis,

A. Zaky Fuad
NIM : 16220178

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	vix
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batasan Masalah	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	16
2. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa	17
3. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa	18
4. Badan Usaha Milik Desa dalam Aspek Hukum Perusahaan	20
5. Pengertian Kepemilikan	22
6. Teori Hak Kepemilikan (<i>Proprerty Right</i>)	26
7. Konsep Kepemilikan Dalam Islam	30
8. Macam-Macam Kepemilikan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data	39
G. Metode Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BUMDES di Kecamatan Genteng	
1. Profil BUMDES Lumbung Makmur Desa Genteng Wetan	42
2. Profil BUMDES Lembu Suro Desa Genteng Kulon	42
3. Profil BUMDES Rukun Makmur Desa Kembiritan	43

B. Kendala-Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.....	44
C. Upaya dalam Menyelesaikan Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....87

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

A. Zaky Fuad, 16220178, 2020. **Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Aset Pada BUMDES di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)** . Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Kendala Perubahan, BUMDES, Aset.

Kendala perubahan status dialami BKD semenjak diterbitkannya POJK Nomor 10 tahun 2016 tentang transformasi BKD yang akhirnya menuntut BKD untuk melakukan proses alih status karena BKD dianggap tidak berbadan hukum oleh pemerintah yang dampaknya adalah kepada status kepemilikan aset.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala perubahan status BKD menjadi LKM di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi serta upaya dalam menyelesaikan kendala perubahan status ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pihak BUMDES yang ada di Kecamatan Genteng dan beberapa pihak yang terkait, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala perubahan status yang terjadi di BUMDES Kecamatan Genteng memiliki beberapa faktor, diantaranya adalah tidak jelasnya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait mekanisme transformasi BKD menjadi BUMDES, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal, tidak adanya respon dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan upaya untuk penyelesaian kendala perubahan status diantaranya adalah pemerintah desa memberikan pemahaman kongkrit terhadap masyarakat terkait dengan perubahan status BKD menjadi BUMDES, menyatukan visi dan misi pengurus, melakukan Forum diskusi dengan beberapa lapisan yang terkait dan terlibat dalam proses alih status. Pada akhirnya BKD se-Kabupaten Banyuwangi bersepakat melakukan kerja sama antar BUMDES yang dalam hal ini adalah BUMDES Bersama melalui PT. BKD Kabupaten Banyuwangi guna untuk menyelamatkan aset.

Abstract

A. Zaky Fuad. 16220178. 2020. **The Change in the Status of the Village Credit Agency (VCA) Becoming a Microfinance Institution (LKM) In Terms Of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 About the Village (Study of Asset Management at BUMDES in Genteng District, Banyuwangi Regency)**. Thesis sharia economic law. At the islamic university of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mentor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keyword: Constraint of change, BUMDES, Asset

Constraint of status change has been experienced by BKD since the published of POJK Number 10 of years 2016 concerning BKD about transformation, which eventually demanded BKD to commit a process of status change because BKD was rated unbodied law by the government whose impact was on asset ownership status.

The purpose of this research was to cognize the obstacles of changing the status of BKD become LKM in BUMDES, Genteng District, Banyuwangi Regency and efforts to resolve the status change constraints in terms of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Islamic law. This research uses a type of empirical legal research with a sociological juridical approach, a concept approach, and a legislation approach. Data collection do by observation and interviews with BUMDES side in Genteng District and several related side, then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results showed that the constraints of status changes that occurred in BUMDES in Genteng Subdistrict has several factors, including unclear regulations punlished by the government related to the mechanism of transforming BKD into BUMDES, management of Human Resources (HR) which was not maximized, lack of response and support from community. While efforts to resolve the status change constraints include the village government giving concrete understanding of the community related to changing the status of the BKD into BUMDES, uniting the vision and mission of the organizer, holding a discussion forum with several layers related and involved in the process of transferring status. While efforts to resolve constraint by Islamic law with holding a consensus deliberation for common wealth which in the end BKD in Banyuwangi Regency agreed to do cooperation between BUMDES which in this case BUMDES together trough PT. BKD Banyuwangi in order to save assets.

مستخلص البحث

أحمد زكي فؤاد، 16220178، 2020، مشكلة تغيير الوضع هيئة إئتمان القرية تكون المؤسسة المالية الصغيرة بعد إقامة رسالة القرار الجماعي من حيث قوانين القرية (دراسة إدارية الأصل في الشركة المملوكة للقرية بمنطقة جنتج مدينة بنوانجي). البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: ريسما نور عارفة الماجستير

كلمة مفتاحية: مشكلة التغيير، الشركة المملوكة المالية، الأصل.

مشكلة تغيير الوضع التي أصبت هيئة ائتمان القرية مند إصدار لوائح هيئة الخدمة المالية رقم 10 لعام 2016 ما يتعلق بتحويل هيئة ائتمان القرية التي طلبت مجلس ائتمان القرية لتنفيذ عملية تغيير الوضع لأن هيئة ائتمان القرية تعتبر ليس لديها القانون من قبل الحكومة وتأثيرها على حالة ملكية الأصول

ان الغرض من هذا البحث لوصف مشكلة تغيير الوضع هيئة ائتمان القرية إلى المؤسسة المالية الصغيرة في الشركة المملوكة للقرية في منطقة جنتج بانوانجي وجهود حل مشكلة تغيير الوضع بنظر القانون رقم 6 لعام 2014 ما يتعلق بالقرى والشرعية الإسلامية. والمدخل المستخدم هو نوع من البحث الحكمي التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي، منهج المفهومي، ومنهج الدستوري. وكان جمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة مع الشركة المملوكة للقرية في منطقة جينتج والأجزاء المتعلقة ، ثم تحليلها باستخدام التحليل الوصفي.

وأما نتائج البحث تدليل أن مشكلة تغير الوضع التي حدثت في الشركة المملوكة للقرية في منطقة جنتج لها عدة عوامل، منها اللوائح الصادرة عن الحكومة غير الواضحة فيما يتعلق بتحويل هيئة ائتمان القرية إلى الشركة المملوكة للقرية ، وإدارة الموارد البشرية غير فعال، ونقص الاستجابة والدعم لدى المجتمع. والمحاولة في حل مشكلة تغيير الوضع هي إعطاء المعارف الواضحة من حكومة القرية ما تتعلق بتغيير وضع هيئة ائتمان القرية إلى الشركة المملوكة للقرية، وتوحيد بعثة ورؤية لدى المنظم، وإقامة المناقشة مع أجزاء المشاركين في عملية نقل الحالة. والمحاولة لحل المشكلة وفقاً للشرعية الإسلامية بعقد الإتفاق الإجماعي للمنفعة العامة وبالتالي هيئة ائتمان القرية في مدينة بنوانجي متفقا على التعاون بين الشركة المملوكة للقرية في هذه الحالة ، الشركة المملوكة للقرية. وكانت المشتركة هي الشركة المملوكة للقرية العامة بخلال الشركة المحدودة هيئة ائتمان القرية مدينة بيوانجي من أجل حفظ الأصول.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu badan usaha terutama dalam sistem yang berlaku dan berjalan didalamnya, sistem perekonomian yang baik pasti juga akan berdampak baik bagi para pihak yang bersangkutan. Secara hierarki sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai ke unit pemerintahan terkecil, yakni desa. Di sisi lain desa sebagai salah unit pemerintahan juga memiliki wewenang yang luas untuk mengelola usaha desa, baik jasa permodalan, simpan pinjam atau usaha, jasa pelay usaha pelayanan publik serta usaha-usaha yang menguatkan usaha warga desa.

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan salah satu lembaga yang keudukannya dipersamakan dengan bank, dengan alasan karena BKD memiliki fungsi dan potensi yang dominan dalam pengelolaan bidang keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa BKD memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pengembangan ekonomi skala desa, BKD telah membantu menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan BKD di desa sangat sulit bahkan bisa dikatakan tidak dapat terpisahkan, selain dimana lembaga ini memang sudah berjalan dengan waktu yang lama, kepercayaan masyarakat desa lah yang menjadi faktor krusial di lembaga tersebut. karena kepercayaan merupakan aset terpenting

yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka akan berimplikasi terhadap efisiensi suatu lembaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep yang diberlakukan adalah memberikan kepercayaan, keadilan dan kelayakan bagi para nasabahnya.

Tantangan kedepan dalam hal perekonomian pedesaan yang berkelanjutan membutuhkan formulasi yang memposisikan peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis dan bukan dikotomis. Untuk itu penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di desa.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM termasuk didalamnya adalah BKD melakukan pengembangan melalui proses alih status ke dalam bentuk usaha yang telah memiliki kejelasan dasar hukumnya, yaitu : (i) Bank Perkreditan Rakyat; (ii) Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau (iv) lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SKB ini juga menjelaskan tentang peran yang harus dilakukan oleh empat kementerian atau lembaga, yaitu :

- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR.

- b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDES.
- c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
- d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹.

Pada tataran konsepsional, kehadiran SKB ini dimaksudkan untuk membantu LKM : (a) membentuk kejelasan status LKM yang belum berbadan hukum, (b) mengatur pengembangan LKM, (c) mengawasi pelaksanaan LKM dan mengembangkan potensi LKM.² Namun pada tataran implementasinya tidak seindah yang diharapkan, bahkan di banyak tempat malah menimbulkan permasalahan baru, permasalahan ini muncul disebabkan oleh : (a) belum lahirnya aturan teknis terkait dengan SKB tersebut, (b) tumpang tindihnya tugas dari masing-masing lembaga kementerian, (c) lemahnya koordinasi sosialisasi SKB, (d) belum siapnya untuk menerima kebijakan transformasi.³

¹ Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor : 900-639A/2009, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor : 11/43A/KEP/GBI/2009 tentang *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*, 2,

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 24.

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 15.

Secara historikal BKD merupakan lembaga yang berada dalam kewenangan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mana BKD sendiri masih dalam tataran ekonomi tradisional desa, keberadaan BKD semakin terancam dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴ Implikasi diterbitkannya POJK ini terhadap BKD adalah bahwa BKD mau tidak mau harus mengubah status badan hukum usahanya yang awalnya belum berbadan hukum maka kedepannya harus berbadan hukum, maka saat ini BKD yang telah beroperasi selama puluhan tahun menjalankan fungsi inklusif di pedesaan harus memenuhi ketentuan sebagai BPR secara kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan juga wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK, jika BKD belum bisa mengakselerasikan diri sebagaimana BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, BUMDES atau unit usaha BUMDES juga disertai dengan rencana tindak (*action plan*) nya, sementara dalam undang-undang desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan aset BKD lama tersebut mengikuti tata kelola pemerintahan desa.

Pengelolaan aset dalam BUMDES dikelola langsung oleh pegawai dan pengurus BUMDES melalui dana dari desa, sedangkan kepala desa berperan sebagai dewan pengawas, penasihat dan dewan komisaris yang bertugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang *Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sementara Sebagai Bank Perkreditan Rakyat*.

BUMDES, mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMDES dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES.

Intervensi dari Peraturan Perundang-undangan dan Pemerintah menyebabkan keresahan di Masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih awam akan adanya peraturan atas usaha yang telah mereka lakukan selama ini, karena mereka sudah menganggapnya sebagai tradisi yang memang orientasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, juga kurang jelasnya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai mekanisme transformasi, sehingga banyak sekali kendala yang timbul dalam proses alih status melalui BKD menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Kendala-kendala mulai bermunculan setelah diterbitkannya peraturan ini, banyak sekali cacat atau ketidakjelasan dalam peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya adalah munculnya paradigma masyarakat terutama pengurus BKD yang tidak mau bersatu dengan desa dengan dalih bahwa merekalah yang membangun dan mengembangkan BKD tersebut tanpa ada partisipasi dari pihak desa. Muncul juga problem dalam pengelolaan aset yang awalnya diatur dan dikelola langsung oleh pihak BKD mau tidak mau harus diserahkan melalui desa, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menolak ketika aset milik badan usahanya ini diambil alih oleh desa.

Aset BKD ini yang menjadi titik fokus, nasib aset yang ada dalam BKD ini setelah diterbitkannya regulasi-regulasi tentang BUMDES, maka dari ini diharapkan bahwa aset ini bisa diselamatkan sehingga tidak ada pihak yang

dirugikan, yang mana pada nantinya hasil dari BUMDES ini agar memiliki manfaat dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala-kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana upaya dalam menyelesaikan kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri bertujuan :

1. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam proses perubahan status.
2. Untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan kendala perubahan status pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan nasib asetnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kehadiran penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis :

- a. Sebagai sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu tentang hukum perusahaan
- b. Memberi pengetahuan terkait upaya penyelesaian kendala perubahan status BKD menjadi LKM ditinjau dari Undang-Undang terkait dan hukum Islam.
- c. Berdayaguna sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, produk penelitian ini akan menjadi sumbangan dan wawasan baru berarti :

- a. Memberikan wacana kepada penulis maupun pembaca, khususnya kepada masyarakat yang terkait dengan kendala perubahan status yang dialami oleh BUMDES.
- b. Menjadi pertimbangan dan masukan kepada pihak terkait dalam mengkaji kendala perubahan Badan Kredit Desa (BKD) menjadi BUMDES dan dapat merekomendasikan pemerintah untuk memberikan solusi dan turut andil dalam menangani permasalahan ini.

E. Batasan Masalah

Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan terhadap tema dengan batasan masalah terkait :

1. Obyek penelitian yakni hanya 3 Bumdes yang ada di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, karena dari 5 Bumdes yang ada di Kecamatan Genteng tiga Bumdes inilah yang masih terlihat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Membahas mengenai teori hak kepemilikan baik secara definitif dalam hukum positif dan ekonomi kelembagaan.
3. Membahas konsep hukum Islam tentang kepemilikan secara umum dan macam-macam hak kepemilikan.

F. Definisi Operasional

1. Kendala Perubahan BKD Menjadi LKM

Mengingat Bumdes di Kecamatan Genteng berdiri sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan belum ada penjelasan teknis terkait dengannya, maka kemungkinan kendala yang akan muncul dalam perubahan BKD menjadi LKM atau Bumdes ; ketidakjelasan status hukum Bumdes dan implikasinya; ketidak jelasan kepemilikan aset bagi Bumdes

2. Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 Ayat 6)

Dalam hal pendiriannya didasarkan pada kesepakatan melalui Musyawarah Desa, dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. (Pasal 88 Ayat 1 dan 2)

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan. Maka penelitian ini disusun menurut kerangka sistematik sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan, meliputi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II berisi Kajian Pustaka, meliputi Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori, meliputi : (a) kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (b) Prespektif Hukum Islam terhadap kendala perubahan status dan aset milik eks BKD.

Bab III berisi Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan (1) Gambaran Umum Obyek Penelitian; (a) Profil dan Struktur Organisasi BUMDES Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, (b) Kendala perubahan status BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, (c) Upaya

dalam Menyelesaikan Kendala Perubahan Status BKD menjadi LKM . (2)
Paparan dan Pembahasan : (a) Analisis Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui BUMDES di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi; (b) Analisis Dampak dari kendala perubahan status BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Bayuwangi (c) Analisis Dampak dari kendala perubahan status BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam Prespektif Hukum Islam.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan Saran. Dimana akan dikemukakan rangkuman penelitian dari analisis bab-bab sebelumnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam bab ini juga akan dikemukakan saran-saran yang di harap dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan memberi masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian dari penulis dan mengembangkannya di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan dan referensi penelitian yang akan diteliti. Hal ini memudahkan untuk mengetahui perbedaan antar penelitian yang diharapkan dapat dipahami oleh pembaca apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan komprehensif dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitria Ningsih mahasiswa UIN Suska Riau dengan judul “*Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa peranan kelembagaan BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat sangat berperan penting, namun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjalankan BUMDES masih kurang dikarenakan faktor ketidakpahaman masyarakat tentang ekonomi dan usaha, selanjutnya faktor kekurangan dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dimasyarakat yang paham akan pengelolaan dana desa melalui BUMDES.⁵

⁵ Fitria Ningsih, “Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau, 2018), 19.

Aspek persamaan dalam penelitian ini adalah tema penelitian yang berakitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) baik secara kelembagaan maupun status badan hukum, juga mengenai aset desa. Sedangkan aspek perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai aspek kelembagaan BUMDES dan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kendala perubahan status dari Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta konsep kepemilikan dalam hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Purnama Ningtyas dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredi Desa (BKD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Penelitian ini membahas mengenai status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta implikasinya terhadap kepemilikan aset dan pengawasan dari BPR Eks BKD.⁶

Aspek persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai status hukum Badan Kredit Desa (BKD) yang akan menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga mengenai kepemilikan aset. Aspek perbedaannya adalah penelitian terdahulu

⁶ Anindita Purnama Ningtyas, "*Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredi Desa (BKD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015), 8.

merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan penelitian peneliti merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang membahas tentang kendala perubahan status BKD menjadi LKM serta tantangan atas partisipasi masyarakat, juga perbedaan aset dan potensi desa yang dibahas didalam penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syadila Maulidina Prasetya mahasiswa Universitas Jember tahun 2019 dengan judul “*Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Badan dalam Transformasi Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember*”. Membahas tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Jember setelah terbitnya POJK No. 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang diberikan Status sebagai BPR, lalu bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari UU tersebut.⁷

⁷ Syadila Maulidina Prasetya, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Transformasi Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2019), 4.

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria Ningsih/ UIN Suska Riau/ 2018	Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Proses pelebagaan BUMDES dan peranan BUMDES terhadap pemberdayaan masyarakat	Peranan BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat desa sudah sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dilihat dari keberhasilan program BUMDES dalam menjalankan tujuannya yakni untuk meningkatkan perekonomian desa ,meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengeloaan potensi ekonomi desa dan perbaikan pelyanan umum, sedangkan kendala kelembagaaan yang terjadi disamping tidak jelasnya regulasi pemerintah juga dikarenakan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk modal usaha oleh masyarakat karena bukan untuk usaha malah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian kurangnya mitra kerja sama dan pengurus BUMDES belum bisa mendayagunakan potensi desa dan SDM-nya.
2	Anindita Purnama Ningtyas/ Universitas Brawijaya/	Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank	Membahas analisis yuridis terhadap status BPR Eks BKD ditinjau dari	BKD tidak memiliki status hukum yang pasti sebab dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

	2014	Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredit Desa (BKD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menggunakan jenis penelitian normatif	dan Peraturan Pemerintah mengenai transformasi BKD tidak disertai mekanisme yang jelas sehingga menyebabkan ketidakpastian BKD, hal ini berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap BKD dan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan aset. Mengenai sistem pengawasan BKD yang awalnya hanya diawasi oleh Badan pemberdayaan Desa dan Pemerintah Desa kini ditambah dengan pengawasan oleh BRI sebagai kepanjangan tangan dari OJK.
3	Syadila Maulidina Prasetya/ Universitas Jember/ 2019	Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)	Membahas tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam transformasi BKD menjadi LKM pasca terbitnya POJK Nomor 10 Tahun 2016	Wewenang OJK adalah bersifat atribusi dikarenakan kewenangan OJK dalam mengawasi LKM adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, yang mana implikasinya hukum yang ditimbulkan adalah dalam sisi kelembagaan dimana BKD yang sebelumnya tidak berbadan hukum sehingga banyak sekali persoalan yang muncul baik internal maupun eksternal BKD, sebagai aspek penguatan kelembagaan BKD yang sebelumnya belum berbadan hukum menjadi

				berbadan hukum dengan pilihan berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT)
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Badan Usaha Milik Desa Sebenarnya telah lama digaungkan oleh Pemerintah, namun kiprahnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jauh sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah telah mengamanatkan pembentukan BUMDES dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan” kemudian pemerintah mengamantkan lagi dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi “(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Badan Usaha Milik

⁸ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁹

2. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa

Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa adalah proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUMDES di dalam pemahaman dan aktivitas warga masyarakat sehingga BUMDES dan unit-unit usaha yang diselenggarakan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat.

Tujuan pelembagaan BUMDES adalah agar BUMDES serta unit-unit usaha yang diselenggarakan memperoleh pengakuan dari masyarakat. Masyarakat merasa memiliki, sehingga pada akhirnya BUMDES menjadi sebuah gerakan ekonomi masyarakat desa.

Rasa memiliki yang tumbuh menjadi kunci keberhasilan pelembagaan BUMDES. Agar tumbuh rasa memiliki, maka seluruhnya komponen masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUMDES sehingga warga masyarakat mendukung serta bertanggung jawab terhadap kemajuan BUMDES.

Upaya pelembagaan BUMDES sangat melekat dengan proses pembentukan BUMDES itu sendiri. BUMDES yang pembentukannya diprakarsai oleh desa dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah

⁹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 13.

supradesa, maka pelebagaan BUMDES akan lebih berhasil dibandingkan dengan BUMDES yang dibentuk oleh Pemerintah.

Asas prosedural dan teknokratik pendirian BUMDES membutuhkan tahap-tahap pelebagaan BUMDES secara partisipatif. Tujuannya adalah agenda pendirian BUMDES benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa.

Terdapat tiga tahapan pelebagaan Badan Usaha Milik Desa, antara lain sebagai berikut :

- a) Sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- b) Pelaksanaan Musyawarah Desa.
- c) Penetapan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDES.¹⁰

3. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

a. BUMDES *Banking*

Unit usaha yang menjalankan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha *banking* yaitu : Bank Desa atau Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

¹⁰ David Wijaya, *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 144.

b. BUMDES *Serving*

Unit usaha yang menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain unit ini memberikan *social benefit* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit*. Contoh jenis usaha *-serving* yaitu : usaha air minum desa baik pengelolaan air bersih maupun air minum.

c. BUMDES *Brokering dan Renting*

Unit usaha “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar dan “bisnis penyewaan” untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Contoh jenis usaha ini yaitu : jasa pembayaran listrik dan penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan dan lainnya.

d. BUMDES *Trading*

Unit usaha yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh jenis usaha *trading* yaitu : pabrik es, hasil pertanian, sarana produksi pertanian.

e. BUMDES *Holding*

Unit usaha “usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri,

diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDES agar tumbuh usaha bersama. Contoh jenis usaha *holding* yaitu : desa wisata, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.

4. Badan Usaha Milik Desa dalam Aspek Hukum Perusahaan

Pengembangan basis ekonomi pedesaan dijalankan pemerintah melalui berbagai macam program, tapi upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan seperti yang diinginkan bersama, karena banyak faktor yang menghambat kesuksesan program ini. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sehingga mayoritas masyarakat masih ketergantungan akan bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pendekatan yang diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan roda perekonomian dimasyarakat pedesaan ialah pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa. Lembaga ini tidak didirikan atas intruksi pemerintah akan tetapi atas keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi akan menimbulkan permintaan pasar, dan akan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat dan menghindari agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan.

Lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Dan menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sesungguhnya BUMDES telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam operasionalnya, BUMDES ditopang lembaga moneter desa atau unit pembiayaan sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan kredit dan pinjaman. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang oleh kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat luas menanggulangi masalah ekonomi pedesaan. BUMDES ialah instrumen modal sosial (*social capital*) diharapkan menjadi *prime over* di dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.¹¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dilakukan dan didirikan atas dasar Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, dan Organisasi Pengelola Badan usaha Milik Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa, dalam kata lain adalah otonom. Dan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa paling sedikit harus terdiri dari

¹¹ David Wijaya, *BUM DESA (BADAN USAHA MILIK DESA)*, 91.

penasihat dan pelaksana operasional, ini sedikit hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹²

Logika pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas inisiasi masyarakat serta berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel serta berkelanjutan dengan mekanisme *member base* dan *self help*. Dari semua prinsip itulah pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, bertugas mewujudkan harapan Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa Pasal 87 menyatakan bahwa semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan msayarakat desa.¹³

5. Pengertian Kepemilikan

Menurut ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hak milik adalah hak dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan

¹² Pasal 132 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 19.

dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan-ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik, maka seorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketentramannya dalam menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut, namun sehubungan dengan hal itu, Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa : *“tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”*. Dalam Pasal selanjutnya, yakni Pasal 584 juga dijelaskan bahwa hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan (pendakuan), karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu.¹⁴

¹⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta: Kekayaan Kebendaan pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003), 190.

Pasal-Pasal lain juga ada yang membahas tentang penyerahan hak milik atas suatu benda sebagaimana tertera pada :

Pasal 612 : *Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan tersebut oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tidak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.*

Pasal 613 : *Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian tidak ada akibatnya bagi debitor sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis distujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang atas unjuk (kepada pembawa) dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang atas unjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.*

Pasal 616 : *Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.*

Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa sebelum penyerahan tersebut dilakukan, maka hak milik dari kebendaan yang hendak dialihkan hak miliknya tersebut, belumlah beralih. Dari rumusan ini dapat diketahui

bahwa pada prinsipnya hak milik adalah suatu hak yang mengikuti bendanya (*droit de suite*), sebelum suatu benda diserahkan (menurut Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka hak milik atas benda tersebut belumlah beralih. Sebagai pemilik, ia berhak untuk menuntut terhadap siapa saja yang mengganggu kepemilikan benda tersebut, agar ia dapat menguasai, memanfaatkan dan menggunakan secara aman, nyaman, dan tenteram.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 86 Badan Kredit Desa (BKD) yang tersebar di 66 desa dan 20 Kelurahan. Sebanyak 63 desa telah memilih bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui kerjasama tingkat Kabupaten. Sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha BUMDES, dan 20 BKD yang ada di Kelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah tentang kepemilikan aset.¹⁵

Transformasi BKD menjadi LKM maupun unit usaha BUMDES memunculkan pertentangan seputar status hukum BUMDES, kepemilikan aset, mekanisme transformasi, tentang nasib pengelola BKD yang selama ini dalam pembinaan BRI, kepengurusan badan hukum PT dan bagaimana nilai dasar tata kelola lembaga keuangan mikro dari hasil transformasi tersebut.

¹⁵ Studi Pendahuluan, tanggal 05 Oktober 2019.

Berdasarkan data tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkaji bagaimana implementasi transformasi dan perubahan manajemen tata kelola kelembagaan yang semula dalam pembinaan dan pengawasan BRI, saat ini harus beralih kepemilikan dan Pengelolaan oleh desa melalui BUMDES, bagaimana nilai dasar tata kelola lembaga hasil transformasi tersebut.

6. Teori Hak Kepemilikan (*Property Rights*)

Asumsi bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal (*classical liberal statue*). Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Melalui konsep dasar tersebut, hak kepemilikan atas suatu aset dapat dimengerti sebagai hak untuk menggunakan, untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset, atau beberapa hak yang diinginkan. Dengan deskripsi ini, hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif, tetapi kepemilikan bukan berarti hak tanpa batas.

Bromley dan Cernea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak yang lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Dengan ini jelas bahwa sesungguhnya hak kepemilikan menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa pengetahuan

dan keterampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak untuk menggunakan atau memindahkan atas tang aset dikuasai/dimiliki. Basis konsep ini yang nantinya bisa dipakai untuk memperluas cakupan dan pemahaman terhadap hak kepemilikan.

Perlu diketahui pula bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan (*system of rules*) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yaitu memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan bisa di definisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan (*property*) disini bisa berupa kepemilikan fisik (obyek konsumen, tanah, peralatan-peralatan, modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (*intangible property*).

Bentuk kepemilikan yang paling penting bagi teori ekonomi adalah tenaga kerja dan alat-alat produksi (*means of production*). Faktanya memenag demikian, dimana kebijakan-kebijakan hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Faktor produksi tersebut mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kepastian hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan sebagain produksi (ekonomi) akan macet.

a. Karakteristik Hak Kepemilikan

Terdapat empat karakteristik yang penting dari hak kepemilikan, yaitu:

- 1) Universalitas : seluruh sumber day dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap.
- 2) Eksklusifitas : seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik, dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau yang lainnya.
- 3) Transferabilitas : seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela.
- 4) Enforsibilitas : hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik/pembeslahan keterpaksaan pelanggaran pihak lain.

b. Tipe Hak Kepemilikan

Menurut Swallot/Bromley (1995), hak kepemilikan terbagi menjadi empat tipe, yaitu :

- 1) Rezim kepemilikan individu/pribadi, yakni hak kepemilikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya.
- 2) Rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas.
- 3) Rezim kepemilikan Negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara.

- 4) Rezim akses terbuka, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh siapapun.

c. Hak Kepemilikan dan Rezim Sistem Ekonomi

Terdapat tiga kelompok besar rezim sistem ekonomi, yaitu :

- 1) Rezim sistem ekonomi kapitalis : seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor privat (swasta). Hak kepemilikan privat dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan ekonomi yang efisien. Karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastiannya untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 2) Rezim sistem ekonomi sosialis : sistem ekonomi sosialis mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia. Sehingga pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada jika hak kepemilikan dipegang oleh swasta.
- 3) Rezim sistem ekonomi campuran : sistem ekonomi yang menggabungkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara diberi ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis. Diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus mengorbankan pemerataan pembangunan.¹⁶

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan* : Paradigma, Teori, dan Kebijakan (Malang: Erlangga, 2013), 118.

7. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama berada dalam jalur dan koridor yang benar dan sesuai dengan hukum. Secara prinsip Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun juga tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing.¹⁷ Islam bersifat lebih memudahkan terutama dalam hal *muamalah* dalam konsepsi fiqh pembahasan muamalah merupakan pembahasan yang bersifat universal karenanya banyak sekali keringanan atau kemudahan yang ditawarkan oleh fiqh dalam bab muamalah.

Hal ini juga tergantung pada kemampuan, kecakapan dan keterampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal (QS.Al-Baqarah (2): 188, An-Nisa (4): 32) serta tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari “al-milk” dalam bahasa arab. Secara etimologi kata “al-milk” terambil dari akar kata “ملك-يملك-ملكاً” yang

¹⁷ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, Vol 18 No.2, (2012), 124 https://www.academia.edu/22157557/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam

artinya memiliki. Bahasa arab kata “الملكيه” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kekuasaan seseorang terhadap suatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’. Sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Wahbah Zuhaily mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut :

إختصاص بالشئ يمنع الغير منه، و يمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي.

“Pengkhususan atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu”.¹⁸

Sedangkan menurut Abi Al-Hasan Ali dalam kitabnya *Al-Ta’rifat* :

إتصال شرعي بين الإنسان و بين شئ يكون مطلقا لتصرفه فيه, و حاجزا عن تصرف

غيره فيه فالشئ يكون مملوكا ولا يكون مرقوق.

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006), 4545.

*“Hubungan yang sah secara syar’i yang terjadi antara manusia dan antara sesuatu secara mutlak untuk ditasharufkan, dan dapat dilakukan dalam pemanfaatan yang lain, dan sesuatu itu menjadi hak milik secara penuh bukan sebagian.”*¹⁹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik dapat melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau merugikan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh hukum syara’.²⁰

Ketentuan Al-Qur’an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan antara lain :

- a. Pemanfaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.”
- b. Penunaian hak, setiap muslim memiliki kekayaan mencukupi *nishab*, harus menunaikan zakat sesuai aturan syara’. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal Islam tidak harus menjadikan tolak

¹⁹ Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ali Al-Husainy Al-Jurjany, *At-Ta’rifat*, (Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), 295.

²⁰ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, 126.

ukur dalam menetapkan harta dizakati pada masa kini. Di dalam harta orang kaya terdapat hak mustahiq, zakat merupakan lambang harmonisnya sesama manusia.

- c. Tidak merugikan pihak lain, penggunaan hak milik yang berfaedah ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya menghadirkan *mudharat* bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaliknya, hak milik seseorang seharusnya memberi manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa “menolak kemafsadatan harus diutamakan daripada menerima kemaslahatan”.
- d. Kepemilikan secara sah, Al-Qur’an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/hak milik dengan cara melawan hukum,²¹ karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian pula hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan dan kesaksian palsu, dan lainnya.²²
- e. Penggunaan berimbang, pemilik harta dalam benda dalam pandangan syari’at harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir. Al-Qur’an mengajarkan bahwa agar kita tidak terjerumus ke dalam cela dan penyesalan, janganlah tangan terbelenggu

²¹ Q.S. Al-Nisa, 4: 29.

²² Q.S. Al-Baqarah, 2 : 118.

pada leher (kikir), namun juga janganlah terlalu mengulurkan tangan (boros). (Q.S. Al-Isra', 17: 29).²³

8. Macam-macam kepemilikan

Menurut Wahbah Zuhaily, kepemilikan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Al-Milk Al-Tam* (Kepemilikan yang Sempurna)

Kepemilikan yang esensi benda dan manfaatnya dimiliki secara bersamaan, sekiranya tetap bagi pemilik seluruh hak-haknya secara syara'

b. *Al-Milk Al-Naqish* (Kepemilikan yang Kurang)

Kepemilikan atas suatu benda saja, atau manfaatnya saja, kepemilikan ini dibagi menjadi tiga macam :

- 1) Kepemilikan atas benda saja.
- 2) Kepemilikan atas manfaat secara individu atau hak untuk mengambil manfaat.
- 3) Kepemilikan atas manfaat suatu benda.²⁴

²³ M. Sularno, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)", *Al-Mawardi: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 (2003), 8 <https://www.neliti.com/id/publications/42514/konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengembangan#cite>

²⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006), 4545.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau jenis penelitian lapangan, karena penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.²⁵ Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti pelaksanaan atau penrapan hukum di BUMDES Kecamatan Genteng yang berkaitan dengan kendala perubahan status BKD menjadi LKM. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang didapatkan langsung dari informan sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.²⁶ Dalam hal ini untuk data primer dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan tentang kendala perubahan status BKD menjadi LKM di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang mana dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat khususnya di BUMDES Kecamatan Genteng dengan maksud untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam hal alih status BKD menjadi BUMDES dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 51.

kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu dengan melakukan wawancara terkait dengan kendala perubahan status dan status kepemilikan aset pasca alih status BKD menuju BUMDES di BUMDES Kecamatan Genteng dengan memadukannya dengan teori-teori dan konsep kepemilikan baik secara umum dan hukum Islam, dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti dalam hal ini adalah SKB 3 Menteri dan Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan LKM, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, POJK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan beberapa peraturan berkaitan dengan desa dan lembaga keuangan.²⁷

C. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di 3 (tiga) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi :

- a. Badan Usaha Milik Desa “Lumbung Makmur”, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.
- b. Badan Usaha Milik Desa “Lembu Suro”, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 51.

- c. Badan Usaha Milik Desa “Rukun Makmur”, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yaitu pengurus di masing-masing BUMDES yang menjadi obyek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.²⁹ Buku yang menjadi sumber data sekunder diantaranya yaitu fiqh muamalah, dan konsep kepemilikan aset.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun data sekunder, yaitu disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 30.

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi.³⁰ Peneliti melakukan studi sumber-sumber hukum baik primer yakni berupa dokumen-dokumen yang terkait, diantaranya mengenai berita acara penyerahan aset, dan bahan hukum sekunder dan yang berkaitan dengan penyelesaian kendala perubahan status, fiqh muamalah dan kepemilikan aset.

b. Observasi

Observasi digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan. Di lapangan peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan tentang informasi yang berkaitan dengan kendala perubahan status BKD menjadi LKM di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

c. Wawancara

Wawancara.³¹ Peneliti melakukan komunikasi langsung dengan responden menggunakan sistem wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, dalam hal ini peneliti menanyakan langsung kepada narasumber tentang kendala perubahan status BKD menjadi LKM. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang subjeknya tahu bahwa mereka tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara.³² Dan dari sudut pertanyaan yang diajukan sudah

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 68.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 82.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 189.

demikian rupa bentuknya, sehingga jawaban informan tidak sebatas ya atau tidak.

Para pihak yang telah diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bapak Widiyanto Hendro W selaku pihak dari BUMDES “Lembu Suro” Desa Genteng Kulon;
2. Bapak Munjid selaku pihak dari BUMDES “Lumbung Makmur” Desa Genteng Wetan;
3. Bapak Faruq selaku pihak dari BUMDES “Rukun Makmur” Desa Kembiritan;
4. Bapak Hasan selaku mantan Kepala Desa Genteng Wetan;
5. Ibu Emy Hidayati selaku dosen di IAI Ibrahimy Genteng & aktivis BUMDES.

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan diolah agar data yang didapatkan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti, tahapan-tahapan pengolahan data yaitu :

a. Edit Data (*Editing*)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara dengan para pihak di masing-masing BUMDES. Sedangkan data sekunder berasal dari materi tentang kepemilikan, fiqh muamalah dan sumber yang lainnya. Data primer dan data sekunder dicek kembali dan diedit serta disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga diharapkan

memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait tentang kendala perubahan status yang terjadi di masing-masing BUMDES.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Data primer dan sekunder yang telah melalui tahapan *editing* selanjutnya di klasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan kendala perubahan status BKD menjadi LKM di letakkan pada rumusan masalah pertama, sedangkan upaya dalam menyelesaikan kendala tersebut di letakkan pada rumusna masalah kedua.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Proses verifikasi dilakukan setelah proses klasifikasi, verifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali kebenaran data primer dan data sekunder. Verifikasi data primer dilakukan dengan cara mendengarkan kembali rekaman wawancara dan catatan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan di masing-masing BUMDES. Setelah data primer terverifikasi maka data primer tersebut disesuaikan dengan peraturan tentang desa dan hukum islam tentang kepemilikan.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu kemudian menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.³³ Sehingga data dan informasi yang diperoleh baik berupa data primer maupun data

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 126.

sekunder yang telah terhimpun diuraikan hasil datanyam kemudian setelah diuraikan data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran baru tentang kendala perubahan status BKD menjadi LKM pasca berlakunya surat keputusan bersama oleh 3 menteri dan gubernur Bank Indonesia tentang strategi pengembangan LKM.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari analisis data yang menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah menjadi sebuah kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala perubahan status BKD menjadi LKM di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan upaya BUMDES dalam menyelesaikan kendala perubahan status.

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian ini dengan mendeskripsikan mengenai kendala perubahan status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), kemudian hasil data yang diperoleh dari data primer dan sekunder apakah telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang telah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BUMDES di Kecamatan Genteng

Sebagai langkah pengenalan maka berikut ini pemaparan profil dari masing-masing BUMDES di Kecamatan Genteng yang menjadi obyek penelitian :

1. Profil Bumdes Lumbur Makmur Desa Genteng Wetan

Bumdes ini beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lapak NO.6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Visinya adalah dengan BUMDES Lumbung Makmur ekonomi masyarakat desa meningkat, sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- b. Memberikan pelayanan bidang jasa yang maksimal.
- c. Menggali dan mendaya gunakan potensi desa.
- d. Membuka peluang wirausaha untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa.
- e. Meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat desa.

2. Profil Bumdes Lembu Suro Desa Genteng Kulon

Bumdes ini beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lapak No. 6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Visinya adalah menumbuh kembangkan BUMDES “LEMBU SURO” sebagai badan usaha desa yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Genteng Kulon. dan misinya sebagai berikut :

- a. Mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat Genteng Kulon.
- b. Memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksinya.
- c. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan BUMDES.
- d. Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.
- e. Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat.

3. Profil Bumdes Rukun Makmur Desa Kembiritan

Bumdes ini beralamat di Balai Desa Kembiritan Jalan Raya Banyuwangi NO. 129 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Banyuwangi. Dengan bervisikan terwujudnya masyarakat Kembiritan yang sejahtera dan mandiri yang di dukung potensi alam, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat dan berbudaya serta dijiwai oleh “Catur Usaha” (Usaha Keras, Usaha Cerdas, Usaha Tuntas, dan Usaha Ikhlas). Sedangkan misinya sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan sumber alam untuk kemakmuran masyarakat desa.
- b. Memfasilitasi kelompok tani untuk meningkatkan produksi.
- c. Meningkatkan permodalan melalui pembangunan ekonomi produktif di desa.

- d. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintahan di desa.
- f. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri.
- g. Menciptakan masyarakat desa yang sejahtera.
- h. Menciptakan masyarakat desa yang berbudaya.
- i. Menciptakan ruang kerja bagi masyarakat yang kurang mampu yang ada di desa.
- j. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pembangunan berbagai kerajinan industri rumah tangga.
- k. Menggali potensi-potensi desa yang belum dikelola.

B. Kendala-Kendala Perubahan Status Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi

BUMDES di Kecamatan Genteng memiliki tantangan masing-masing sesuai dengan kultur budaya masyarakatnya, seiring berjalannya BUMDES selama ini banyak sekali pro kontra yang terjadi baik dari pihak luar maupun dari pihak internal BUMDES sendiri, adanya miskomunikasi dan ketidakpahaman masyarakat mengenai sistematika dan regulasi BUMDES itu sendiri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kendala-

kendala dalam pelaksanaan operasional BUMDES maupun proses perubahan status BKD menjadi LKM. Kendala-kendala tersebut sebagaimana berikut :

1. Faktor Internal

a. Adanya Pergantian Kepala Desa

Pergantian Kepala atau pemimpin suatu instansi merupakan satu hal wajar yang sering kita temui, begitu pula bergantinya Kepala Desa Genteng Wetan ini juga menjadi penghambat proses alih status BKD menjadi BUMDES. Dikarenakan Kepala Desa yang baru mempunyai kepentingan lain yang berbeda dengan Kepala Desa sebelumnya sehingga terjadilah konflik kepentingan, hal ini ditegaskan oleh Bapak Munjid :

“Ya karena pak Hasan itu mas yang paham betul dengan proses pengembangan BKD dan BUMDES mulai awal. Nah, semenjak beliau diganti akhirnya orang-orang tidak ada yang paham dan bahkan pak hasan sendiri tidak dimasukkan ke dalam struktural pengurus BUMDES sehingga akhirnya tidak ada inovasi untuk melanjutkan”.

Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan bahwa kepemimpinan merupakan upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai

tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai.³⁴

Pergantian kepala desa berpengaruh terhadap perkembangan BUMDES karena kepala desa memiliki pengalaman dan wawasan yang mendalam terkait BUMDES. Hal ini di dukung oleh penelitian Ni Kadek Dwipayanti dan I Nengah Kartika terkait pergantian ketua BUMDES sehingga berdampak pada pengelolaan yang belum optimal.³⁵ Penelitian yang dilakukan Rachmat Kriyantono dkk menyatakan bahwa pergantian kepala desa mempengaruhi proses komunikasi antara perangkat desa dengan kepala desa yang baru.³⁶ Komunikasi yang terjadi dengan kepala desa tidak sebaik dengan komunikasi dengan kepala desa yang lama dan dampaknya beberapa perangkat desa tidak mengetahui posisi dan tugas yang harus mereka lakukan.

Sosok seorang pemimpin menjadi faktor penting dalam sebuah komunitas atau organisasi, dan dampaknya akan berdampak besar terhadap kinerja bawahan atau karyawannya, menyatukan pola pikir karyawan bukanlah hal yang mudah dan memang membutuhkan keuletan dan

³⁴ Ida Ayu Brahasari dan Agus Suprayetno, "Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia),"

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 10 No. 2 (2008): 126
<http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/issue/view/2907>

³⁵ Ni Kadek Dwipayanti dan I Nengah Kartika, "Pengaruh Modal, Pengalaman Kerja dan Lama Usaha Terhadap Produktivitas Serta Pendapatan BUMDES di Kabupaten Badung," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, no. 2(2020): 360 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/56374>

³⁶ Rachmat Kriyanto, Yun Fitrahayati dkk, "Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi dalam Pelaksanaan Program BUMDES di Desa Gendro-Kabupaten Pasuruan, " *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 2 (2019): 27
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/view/3229>

kesabaran, adanya motivasi dari atasan juga dapat mempengaruhi baiknya kinerja begitu pula budaya organisasi sebuah perusahaan, ketika tiga hal tersebut (motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi) dapat diakomodasi dengan baik, maka tujuan dari organisasi kemungkinan besar akan tercapai.

b. Tidak Adanya Inisiator Penggabungan BKD dengan BUMDES

Penggabungan atau penyatuan BKD menjadi BUMDES memang membutuhkan inisiator yang bisa menselaraskan pemahaman antara pengurus BKD dengan pihak desa, dikarenakan banyak pihak BKD yang beranggapan bahwa desa berbuat seenaknya tiba-tiba ingin mengambil BKD sebagai aset desa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Munjid :

*“Sak niki masalahe mboten wonten seng nguwongi (sekarang masalahnya tidak ada yang mengorangi) mas, artinya tidak ada orang yang bisa menyatukan dan membrikan pemahaman kepada BKD sehingga hal ini mengganggu proses peleburan BKD menjadi aset desa”.*³⁷

Hal ini sesuai dengan teori peran menurut Horton dan Hunt, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

³⁷ Munjid, *wawancara* (Genteng, 23 Desember 2019).

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori peran memberikan dua harapan, Pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.³⁸

Kepala Desa Genteng Wetan yang diganti sangat berpengaruh terhadap proses alih status dan pengembangan BUMDES, karena kepala desa yang dulu lebih memahami secara mendalam tentang BUMDES Genteng Wetan, ia juga merupakan konseptor di BUMDES Genteng Wetan, sehingga kepala desa dan pengurus yang baru sedikit kebingungan untuk melanjutkan estafet kepengurusan di BUMDES Lumbang Makmur Desa Genteng Wetan.

c. Kurang Kompaknya Pengurus

Secara umum memang hal ini sering terjadi dalam sebuah organisasi atau badan usaha, oleh karena itu adanya penyatuan dan penyelarasan visi & misi diperlukan untuk menghindari munculnya oknum-oknum yang

³⁸ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1981), 41.

memang hanya berniat untuk memperkaya diri sendiri dan lupa akan tujuan dibentuknya organisasi itu sendiri, tanpa memikirkan dampaknya terhadap organisasi, hal ini ditegaskan oleh Bapak Widi :

“Dimanapun hancurnya sebuah lembaga itu ternyata bukan dari orang luar tapi dari orang dalam sendiri yang membocorkan”.³⁹

Hal ini tidak sesuai dengan teori Swallow/Bromley (1995) didalam buku “Ekonomi Kelembagaan” karya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika tentang tipe hak kepemilikan bahwa rezim kepemilikan bersama yang berarti hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ada di dalam suatu badan usaha atau organisasi itu ditetapkan oleh komunitas, karena hal ini bisa dibidang relatif lebih efektif dan aman dari pada rezim kepemilikan individu atau pribadi yang mana hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya.⁴⁰

Hal ini juga yang menyebabkan adanya oknum-oknum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari unit usaha tersebut hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari sebuah unit usaha terutama BUMDES itu bukan hanya murni *profit oriented* melainkan juga *social oriented*. Adanya oknum yang demikian berdampak buruk terhadap proses pengembangan BUMDES, Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachat Kriyantono dkk

³⁹ Widiyanto, *wawancara* (Genteng, 2 Januari 2020).

⁴⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan* (Malang: Erlangga, 2013), 118.

menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya hal negatif dalam tata penegelolaan organisasi adalah sistem pengelolaan yang tidak transparan.⁴¹ Perangkat desa sebagai pengelola dana BUMDES dalam hal ini cenderung memiliki pemahaman yang rendah dalam pengelolaan dana desa, dana BUMDES serta pembagian dan peruntukannya.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Belum Maksimal

Pengelolaan sumber daya manusia memang merupakan hal penting yang menjadi faktor penunjang majunya sewaktu badan usaha karena walaupun semisal suatu badan usaha memiliki modal yang cukup besar, namun apabila tidak ada sumber daya manusia yang mengelolanya maka hal itu akan percuma. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Munjid :

*“Jadi ini juga mas, faktor penting yang sering dilupakan sama orang-orang, koyok (seperti) sumber daya manusia yang memang mumpuni untuk mengelola suatu usaha terutama BUMDES Gemteng Wetan ora onok tes e (tidak ada tesnya) atau seleksi untuk calon pengurus, sehingga tidak ada tolak ukur pengalaman. Dan hal ini berdampak pada pengembangan BUMDES”.*⁴²

Hal ini sesuai dengan teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang menyatakan bahwa MSDM adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. Peranan MSDM sangat efektif dalam menjalankan aspek SDM dan menentukan terwujudnya

⁴¹ Rachmat Kriyanto, Yun Fitrahyati dkk, “Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi dalam Pelaksanaan Program BUMDES di Desa Gendro-Kabupaten Pasuruan, ” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No.2 (2019): 24 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/view/3229>

⁴² Munjid, *wawancara* (Genteng, 23 Desember 2019).

tujuan, sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.

Peranan MSDM merupakan elemen yang paling penting dalam menajerial perusahaan karena didalamnya terdapat perpaduan dari beberapa kepentingan, yakni kepentingan perusahaan kebutuhan karyawan, dan pemilik tuntutan luas, yaitu perusahaan, karyawan dan masyarakat luas menuju tercapainya efektivitas, efisiensi, produktivitas dan kinerja karyawan.⁴³

Rekrutmen merupakan tindakan lanjutan yang harus dilakukan setelah adanya perencanaan sumber daya manusia dan analisis pekerjaan, dengan adanya hal ini dapat menambah beban tanggung jawab terhadap calon karyawan sehingga calon karyawan memang benar-benar bekerja secara kompeten.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Elan Eriswanto dkk, bahwa manajemen SDM merupakan bagian terpenting bagi efektifitas pengelolaan BUMDES dalam mencapai tujuannya.⁴⁴ Tujuan daripada manajemen SDM ini adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan dan untuk mencari alternatif terbaik untuk mecapai tujuan organisasi secara maksimal. Penelitian Diah Yuliana dan Ariyani Indriasturi bahwa SDM menjadi faktor penting untuk menunjang kinerja

⁴³ Zaky Mubarak Lubis, "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di KJKS BMT At-Taqa Muhammadiyah," *Jurnal BanqueSyar'i*, Vol. 3 No. 2 (2019) : 332 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/>

⁴⁴ Elan Eriswanto, Faizal Mulia Z, dan Ade Sudarma, "Pengelolaan Sistem Administrasi Bagi BUMDES di Desa Sukaraja," *Jurnal UMMI : Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi*, Vol. 9, No. 3 (2017):1089 <http://eprints.ummi.ac.id/210/>

pengelolaan BUMDES.⁴⁵ SDM di BUMDES “Sido Rukum” Desa Sidokumpul dan BUMDES “Sumber Lancar” Desa Bakalrejo dalam hal ini memiliki SDM pengelola yang lemah sehingga BUMDES mengupayakan untuk melakukan pelatihan pengembangan SDM pengelola dan penguatan sistem manajemen.

e. Penolakan dari BKD

Pengurus BKD tetap bersikukuh mempertahankan diri dan tidak mau dijadikan aset desa, walaupun secara peraturan perundang-undangan Kepala Desa berhak untuk mengambil BKD sebagai aset desa. Sehingga beranggapan bahwa tidak ada peran kepala desa dalam BKD itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Hasan :

*“Sakjane ngeten mas (sebenarnya begini mas), mengapa BKD tidak mau dijadikan aset desa karena mereka beranggapan bahwa kepala desa tidak pernah memiliki peran dalam pengelolaan dan pengembangan BKD. Hal ini sebaliknya sebenarnya kepada desa merasa tidak diorangkan atau disinggung oleh BKD, jadi seolah-olah BKD itu berdiri sendiri”.*⁴⁶

f. Kurangnya Pemahaman atas Mekanisme Transformasi

Terbitnya regulasi pemerintah tentang mekanisme transformasi atau alih status BKD merupakan salah satu hal yang sering diriasukan oleh pengurus BKD, karena menurut pihak BKD adanya peraturan ini dapat mengancam terhadap apa yang selama ini sudah mereka bangun dan kembangkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Faruq :

⁴⁵Diah Yuliana dan Ariyani Indriastuti, “Strategi Penguatan BUMDES Sidorukun Desa Sidokumpul dan BUMDES Sumber Lancar Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak,” *Prosiding Unimus* (2019): 238 <http://prosiding.unimus.ac.id/>

⁴⁶ Hasan, *wawancara* (Genteng, 9 Mei 2020).

“ini juga menjadi kendala mas, peraturan pemerintah yang kurang begitu jelas, sehingga masyarakatpun kebingungan untuk melaksanakan, terutama dari pihak BKD, karena mereka sandang pangannya ya disana oleh karena itu mereka pasti akan bersikukuh untuk mempertahankan”.⁴⁷

2. Faktor Eksternal

a. Adanya Penolakan dari Masyarakat Desa

Penolakan dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses alih status BKD, karena masyarakat beranggapan bahwa merekalah yang sejak awal mengelola dan mengembangkan BKD tanpa ada campur tangan dari pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasan :

“Dulu mas ketika saya di periode akhir jadi kepala desa, kan peraturan ini terbit Tahun 2016, jadi saat itu juga saya mencoba menyampaikan ke masyarakat piye karepe pemerintah (bagaimana keinginan pemerintah), karena banyak dari mereka yang ngomong gini “pak nanti kalau ada BUMDES mangan mbek golek duwek ku yaopo (makan dan mencari uangku bagaimana)”, oleh karena itu saya berupaya memahami masyarakat tentang apa sebenarnya orientasi dari peraturan ini”.⁴⁸

Penolakan yang terjadi mungkin bersifat wajar karena memang peraturan terkait mekanisme transformasi belum terlalu jelas sehingga masyarakat secara khusus BKD enggan untuk mentransformasikan dirinya, namun hal ini juga merupakan faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi di pedesaan, karena masyarakatnya tidak memberikan dukungan terhadap usaha pemerintah, dua hal yang bertentangan yakni kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat perlu disinergikan supaya memperoleh jalan terbaik, partisipasi masyarakat tidak sebatas aktivitas

⁴⁷ Faruq, wawancara (Genteng, 1 Januari 2020).

⁴⁸ Hasan, wawancara (Genteng, 9 Mei 2020).

fisik, namun juga melibatkan mental dan emosional orang-orang pada situasi kelompok.⁴⁹ Hal ini yang seharusnya dilakukan yakni melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan hingga sampai tahapan evaluasi.

Peran kepala desa disini sangat diperlukan, karena kepala desa merupakan pintu awal masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu kepala desa harus melaksanakan musyawarah dengan masyarakat sehingga mencapai mufakat tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Urgensi melibatkan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan dalam hal ini BUMDES, bisa ditinjau dari beberapa hal. Pertama, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan, dan keadaan masyarakat setempat, karena tanpa kehadiran masyarakat ditengah proses pembangunan akan mengakibatkan gagalnya program pembangunan. Kedua, dengan terlibatnya masyarakat akan menimbulkan kepercayaan masyarakat atas suatu proyek pembangunan karena merasa dilibatkan dalam proses mulai awal hingga akhir hal ini berdampak pada timbulnya rasa memiliki dari masyarakat. Ketiga, merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

⁴⁹ Dodi Faedulloh, "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris," *Journal Of Governance*, Vol. 3 No. 1 (2018): 6
<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/3035>

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni, (a) lahirnya rasa harga diri dan kemampuan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan dan pencapaian suatu keputusan, (b) memperluas wilayah atau kawasan program pembangunan dan pengembangan dan memperluas jangkauan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan diperolehnya informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan manfaatnya yakni, (a) memungkinkan untuk memperoleh keputusan yang benar, karena dengan adanya partisipasi aktif masyarakat akan memperbaiki komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, (b) membangun kepentingan bersama sehingga lebih mendorong masyarakat agar memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab, (c) memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja, hal ini dapat mempermudah BUMDES dalam merealisasikan program-programnya ketika sudah mendapat dukungan dari masyarakatnya.⁵⁰

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ryanti Tiballa bahwa partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDES.⁵¹ Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi mulai dari pelaksanaan program, pemanfaatan hasil dan evaluasi program. Partisipasi masyarakat dalam ketiga hal tersebut

⁵⁰ Dodi Faedlulloh, “BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris”, 7.

⁵¹Ryanti Tiballa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5 No.2 (2017): 453 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2412>

berdampak baik terhadap peningkatan penghasilan dari unit usaha milik BUMDES.

b. Tidak Adanya Respon dan Dukungan dari Masyarakat

Niat baik dan usaha BUMDES Lembu Suro Desa Genteng Kulon untuk mensejahterakan masyarakat dengan mencari peluang adanya lowongan pekerjaan tidak mendapat respon dan tidak selalu di dukung penuh oleh masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Widi :

*“Niat kami untuk memfasilitasi masyarakat itu justru masyarakat Genteng Kulon ini sebagian besar nggak respon, akhirnya apa orang luar masuk yang jualan-jualan masuk, lah setelah lapak dan PKL (Pedagang Kaki Lima) itu banyak orang luar yang masuk baru protes mereka (masyarakat), ya saya balik loh kemarin saya tawari nggak mau sekarang gini. Sedangkan kata mereka enggeh pak riyen kulo kinten mboten rame (iya pak, saya kira dulu tidak ramai), lah mulane ojo kesusu (makanya jangan terburu-buru) ”.*⁵²

Penolakan dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat proses alih status BKD menjadi BUMDES dan pengembangan usaha BUMDES. Hal ini didukung oleh penelitian Tedi Kusuma bahwa dasar penolakan masyarakat adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.⁵³ Dalam hal ini, maka diketahui bahwa kesenjangan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah berdampak pada terhambatnya pengembangan BUMDES.

⁵² Widiyanto, *wawancara* (Genteng, 2 Januari 2020).

⁵³Tedi Kusuma, “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”(Universitas Lampung, 2018), 73 <http://digilib.unila.ac.id/32738/>

Ditinjau dari teori efektifitas hukum soerjono soekamto tentang faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam poin masyarakat.⁵⁴ Hukum dalam implementasinya harus melihat kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini peraturan yang diterbitkan pemerintah dianggap kurang begitu jelas oleh masyarakat sehingga masyarakat terutama pengurus BKD banyak yang tidak tahu mengenai perintah untuk mentransformasikan BKD menjadi BUMDES. Akhirnya hal ini berdampak terhadap kurang responnya masyarakat atas kehadiran BUMDES di Kecamatan Genteng sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam proses perubahan alih status BKD menjadi BUMDES.

Sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan, supaya masyarakat paham akan maksud dan tujuan pemerintah melalui peraturan tentang perintah alih status, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman terhadap apa yang diinginkan pemerintah untuk BKD. Hal ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peraturan yang diterbitkan, apalagi peraturan tersebut memang dianggap cocok dan diperlukan oleh masyarakat.

c. Tidak Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah

Hadirnya pemerintah merupakan dukungan dan motivasi bagi masyarakat, karena pada awal diterbitkannya peraturan mengenai

⁵⁴Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No.2 (2018): 6 <http://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

⁵⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", 7.

transformasi BKD, pemerintah belum turun langsung untuk menanganani, mungkin hal ini juga dikarenakan tidak jelasnya peraturan dari pemerintah pusat mengenai mekanisme transformasi. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Munjid :

*“Karena gini ketika awal terbitnya peraturan tentang transformasi itu, tidak disertakan mekanisme atau cara yang jelas, sehingga kami kebingungan untuk mengambil langkah dan tindak lanjut, juga daat itu tidak ada dorongan dari Pemerintah Daerah”.*⁵⁵

Hal ini tidak sesuai dengan teori peran, bahwa peran pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuh-kembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah seperti BUMDES. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonommi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya yang ada di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. UMKM memeiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran, tentunya oemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat”. Pemda harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini kecenderungan pemerintah lebih fokus ke korporasi besar, tentu saat ini kecenderungan itu harus diubah. UMKM harus lebih didorong

⁵⁵ Munjid, *wawancara* (Genteng, 23 Desember 2019).

dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh diberbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator :

1) Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM memiliki kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak

tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri.

2) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah.

3) Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses pengembangannya. UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirusahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti

halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami.⁵⁶

Berdasarkan hasil elaborasi teori mengenai peran pemerintah didapatkan peran pemerintah daerah dalam pengembangan BUMDES di Kabupaten Banyuwangi secara khusus di Kecamatan Genteng yakni sebagai fasilitator dan katalisator.

Sebagai fasilitator, Pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi BUMDES untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki BUMDES. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan beberapa pihak terkait dengan BUMDES melakukan pelatihan dan fasilitasi kelembagaan usaha. Pelatihan yang diberikan berupa pengembangan usaha BUMDES melalui pelatihan teknik produksi dan pengembangan usaha yakni dengan pengadaan BPNT dan pembentukan warung pintar, juga pengembangan usaha yang dilihat dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing BUMDES.

⁵⁶ Taranggana Gani Putra, "Peran Pemerintah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3 No. 1 (2015): 1 <https://e-journal.unair.ac.id/>

Sebagai katalisator, pemerintah menjalankan perannya untuk memberdayakan komunitas yang kreatif untuk profuktif bukan konsumtif, pemerintah juga menggulirkan dana untuk pengembangan usaha yang telah dimiliki oleh BUMDES dan juga mempromosikan hasil-hasil produksi yang telah dibuat oleh BUMDES.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Valentine Queen Chintary dan Asih Widi lestari bahwa selain peran fasilitator dan memberdayakan masyarakat, pemerintah juga berperan sebagai mediator.⁵⁷ Dalam hal ini pemerintah sebagai mediator berperan memberikan pelatihan dan motivator terhadap pengurus BUMDES.

Peran pemerintah dalam hal ini secara khusus adalah pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal pendirian dan pelebagaan BUMDES. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.⁵⁸ Peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan prakarsa dan ruang gerak bagi desa untuk menggerakkan usaha ekonomi. Pendirian BUMDES didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan :

- a) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b) Potensi usaha ekonomi desa;

⁵⁷ Valentine Queen Chintaryn dan Asih Widi Lestari, “Peran Pemerintah dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5 No. 2 (2016): 61 <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/244>

⁵⁸ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- c) Sumber daya manusia yang mampu mengelola desa; dan
- d) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.⁵⁹

Kemudian dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Desa dinyatakan bahwa :

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDES
- (2) Pendirian BUMDES dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.⁶⁰

Semua hal itu harus disepakati dalam musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dicantumkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa meliputi: (a) Pendirian BUMDES sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; (b) Organisasi pengelola BUMDES; (c) Modal usaha BUMDES; dan (d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

Pendirian dan pembentukan BUMDES merupakan hal yang bersifat strategis, hasil dari pelaksanaan musyawarah desa erat kaitannya dengan

⁵⁹ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 21.

⁶⁰ Pasal 132 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pendirian/pembentukan BUMDES secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan pada hak dan kewajiban masyarakat.

d. Tidak Jelasnya Peraturan Pemerintah

Regulasi pemerintah terkait dengan transformasi BKD kurang begitu jelas karena hanya menjelaskan tentang pilihan bentuk lembaganya tidak disertai dengan teknis dan mekanisme transformasinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Emy :

“Pemerintah itu mengeluarkan peraturannya kurang begitu jelas, karena ujuk-ujuk (tiba-tiba) ngetokne (mengeluarkan) peraturan tapi tidak disertai pedoman yang jelas sehingga menyebabkan pengurus BKD itu sendiri kebingungan, dalam peraturan itu pun secara jelas hanya menawarkan kepada BKD bentuk lembaganya saja tidak dengan teknis dan mekanisme pendiriannya”.⁶¹

Hal ini tidak sesuai dengan teori peran pemerintah sebagai legislator bahwa pemerintah seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya, dikarenakan peraturan pemerintah yang kurang begitu jelas tentang regulasi transformasi BKD menjadi BUMDES. Hal ini dianggap mempersulit pihak BKD untuk melakukan proses transformasi serta pengelolaan dan pengembangan BUMDES.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sempat meresahkan masyarakat terutama pihak BKD, karena peraturan yang dikeluarkan tidak begitu jelas

⁶¹ Emy Hidayati, wawancara (Rogojampi, 9 Januari 2020).

hanya berisi perintah untuk mentransformasikan BKD menjadi LKM tnpa disertai aturan teknis yang jelas. Hal ini yang mendasari adanya penolakan dari BKD, karena seakan-akan pemerintah ingin mengambil apa yang selama ini telah diperjuangkan dan dikelola oleh BKD.

Ditinjau dari teori efektifitas hukum (Soerjono Soekanto) bahwa hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.⁶² Hal ini menjadi tolak ukur sejauh mana peraturan yang telah ditetapkan dapat diatati oleh masyarakat. Efektifitas sebuah hukum dapat diketahui apabila ada pernyataan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, sedangkan tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum.⁶³ Sebagai berikut:

a) Faktor hukumnya sendiri (produk hukum)

Peraturan terkait mekanisme perubahan transformasi BKD menjadi LKM belum memiliki esensi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama pihak BKD. Karena tidak ada sinergi antara kepastian hukum dan keadilan yang terjadi di BUMDES. Dimana pemerintah menerbitkan sebuah regulasi terkait mekanisme transformasi akan tetapi tidak disertai

⁶²Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum ," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2 (2018): 6 <http://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

⁶³ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", 7.

dengan aturan teknis yang jelas, sehingga hal ini membingungkan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Faktor yang meliputi pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum harus dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, sehingga masyarakat dapat menerima regulasi yang diterbitkan pemerintah dengan baik tanpa harus melalui konflik terlebih dahulu.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai pembuat regulasi dan penegak hukum menerbitkan regulasi tentang perintah alih status BKD menjadi LKM akan tetapi tidak disertai dengan teknis transformasi yang jelas sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat terutama pihak BKD. Hal ini juga menyebabkan adanya konflik antara Pemerintah Desa dengan pihak pengurus BKD yang mana desa akan mengambil aset yang telah dimiliki BKD nantinya akan menjadi aset milik desa.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini adalah faktor yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sebuah fasilitas yang mendukungnya, fasilitas itu diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan lainnya.

Pemerintah Desa sebagai penegak hukum dalam hal ini memberikan bantuan berupa fasilitas baik itu kantor BUMDES atau unit-unit usaha yang dijalankan BUMDES. Juga memberikan dana sebagai modal usaha BUMDES disertai dengan pelatihan-pelatihan keterampilan guna untuk meningkatkan mutu SDM yang ada di BUMDES dan masyarakat.

d) Faktor masyarakat

Faktor ini bertujuan untuk mengukur apakah hukum telah memberikan kedamaian didalam masyarakat, karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda-beda, sehingga hukum yang diterapkan harus memiliki keserasisan dengan perkara yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat, ketika sebuah hukum sudah sesuai dengan masyarakat maka hukum tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat merespon peraturan pemerintah tentang transformasi BKD menjadi LKM dengan berbagai macam respon, diantaranya ada masyarakat yang merespon hadirnya BUMDES dengan baik dengan alasan karena hadirnya BUMDES dianggap berdampak baik terhadap pengembangan ekonomi masyarakat skala desa, namun sebaliknya ada juga masyarakat yang merespon hadirnya BUMDES dengan kurang baik, dengan asumsi bahwa hadirnya BUMDES di tengah-tengah masyarakat dianggap merampas mata pencaharaan masyarakat.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor yang lekat dalam masyarakat, datangnya suatu hukum juga harus menyesuaikan kebudayaan masyarakat, tanpa menyalahi konsepsi-konsepsi adat yang telah berjalan sebelumnya dengan melihat apa yang dianggap buruk dan baik didalam kebudayaan yang berlaku dimasyarakat.

Budaya masyarakat terutama tentang aspek BKD yang sudah lama melekat dan menjadi tradisi sudah dianggap sebagai sistem yang cukup dan dianggap mudah oleh masyarakat dari pada menggunakan sistem lembaga keuangan atau simpan pinjam yang modern. Hadirnya peraturan tentang transformasi seakan-akan menyalahi apa yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat, walaupun sebenarnya maksud peraturan pemerintah adalah untuk memperbaiki sistem keuangan yang ada di desa dengan orientasi untuk memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Islam juga mengatur hal yang demikian terkait dengan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan dengan kemaslahatan, dalam kaidah fiqh disebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“ *kebijakan imam (pemerintah) harus berlandaskan dengan kemaslahatan*”.

Pemimpin adalah sosok pengayom dan pengemban amanah dari rakyat, sehingga kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah harus berdasarkan kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi atau golongan, akan tetapi harus mensejahterakan rakyat. Hal ini merupakan peranan penting yang harus diambil oleh pemerintah dikarenakan dalam pengambilan sebuah keputusan memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Oleh karena itu menjadi seorang pemimpin berarti harus siap untuk menjadi pengayom rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Kepentingan umum merupakan persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam menetapkan peraturan. Adanya kebijakan suatu peraturan tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjahui mudharat. Hal ini sesuai dengan kaidah :

مصلحة العامة مقدّمة على مصلحة الخاصة

“kemaslahatan umum harus didahulukan (diutamakan) dari pada kemaslahatan khusus (individu)”.⁶⁴

e. Pola Pikir yang Keliru dari Masyarakat

Pola pikir masyarakat atas di dirikannya BUMDES terkesan negatif, karena mayoritas masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya BUMDES maka akan mengurangi adanya pemasukan dan lowongan pekerjaan, padahal sebaliknya justru tujuan pemerintah untuk mendirikan BUMDES

⁶⁴ A. Djazuly, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 78.

bukan hanya untuk mencari keuntungan semata akan tetapi juga untuk mensejahterahkan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Widi :

“Sebenanrnya ini juga menjadi problem kami mas, mindset masyarakat yang beranggapan bahwa dengan adanya kami mereka takut sumber pencarian rezekinya malah hilang, padahal disini kami memndirikan BUMDES orientasinya adalah peningkatan ekonomi dan mengurangi pengangguran”.

Hal lain juga disampaikan bahwa pihak BUMDES nantinya program ke depan akan mewadahi pedagang-pedagang yang ekonominya lemah sehingga dapat mengentas adanya pengangguran. Pernyataannya sebagai berikut :

*“Saya akan mewadahi lagi pedagang-pedagang yang ekonominya tergolong sangat lemah, jadi mau saya buatkan lapak di selatan lapangan itu tapi tetap dalam koridor RTH, tapi tetap agar ada rasa memiliki kami tarik nggak tau nanti permalamnya 5000 atau gimana itu nanti akan kami rundingkan dulu. Jadi kami untuk membuat sesuatu tidak akan melaksanakan sendiri karena apa, karena pemikiran banyak orang itu akan lebih bagus dari pemikiran satu orang tapi konsep tetap ada pada kami”.*⁶⁵

C. Upaya dalam Menyelesaikan Kendala Perubahan Status Badan Kredit

Desa (BKD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa

1. Menyatukan Visi dan Misi Pengurus

Adanya visi & misi dalam sebuah organisasi itu menjadi acuan atau landasan gerak sebuah organisasi, ketika visi & misi sebuah organisasi dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik maka organisasi akan berjalan dengan lancar. Sinergitas pengurus merupakan hal kedua yang diperlukan

⁶⁵ Widiyanto, *wawancara* (Genteng, 2 Januari 2020).

karena percuma ketika visi & misi berjalan akan tetapi pengurus tidak memiliki satu pemahaman yang sinergi, hal ini akan menghambat jalannya organisasi, sebagai mana dijelaskan oleh Bapak Widi :

*“kami untuk saat ini masih berusaha untuk menyatukan visi, misi dan pemahaman dalam kepengurusan, agar nantinya dalam pelaksanaan tugas tidak ada hal yang terlewat sehingga masyarakat bisa memberikan empatinya kepada BUMDES”.*⁶⁶

2. Melakukan Forum dengan Perguruan Tinggi

Efek dari regulasi pemerintah yang kurang begitu jelas, dan ditakutkan akan mengancam keselamatan aset desa menggugah perguruan tinggi untuk ikut andil dalam menuntaskan problematika ini, pada akhirnya perguruan tinggi merancang ruang-ruang diskusi dengan pemerintah daerah dan beberapa pihak terkait. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Emy :

*“Dadi ngeten (jadi begini) mas, karena saya selaku pihak dari kampus dan dulunya memang menggeluti hal ini, maka saya menginisiasi agar perguruan-perguruan tinggi yang ada di Banuwangi ini untuk ikut turun membantu keresahan dan kebingungan masyarakat dalam hal proses alih status BKD, dengan apa?, dengan merancang forum-forum diskusi dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam kerja sama desa, lalau BPD sebagai penyelenggara permusyawaratan desa dan BKD selaku pengelola masa transisi”.*⁶⁷

Hal ini sesuai dengan teori komunikasi yakni komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain

⁶⁶ Widiyanto, wawancara (Genteng, 2 Januari 2020).

⁶⁷ Emy Hidayati, wawancara (Rogojampi, 9 Januari 2020).

dengan maksud tertentu.⁶⁸ Langkah ini diambil oleh Perguruan Tinggi yang dalam hal ini sebagai fasilitator pengadaan forum komunikasi antar pihak yang bersangkutan dalam hal penanganan proses transformasi BKD menjadi LKM.

Esensi dalam proses komunikasi ini adalah untuk memperoleh kesamaan makna dan tujuan, agar dapat mensudahi konflik yang telah berlalu, dan bagaimana kedepannya saling bekerja sama untuk meraih kesuksesan BUMDES dengan memberdayakan masyarakat yang berorientasikan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Hal ini juga merupakan langkah sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum, yang dalam hal ini perguruan tinggi sebagai pendamping. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa untuk memahami apa itu BUMDES, tujuan pendirian BUMDES, dan manfaat pendirian BUMDES.

Forum diskusi ini menjadi ajang musyawarah untuk membentuk perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.⁶⁹ Sedangkan pelaksanaan proses alih status yang dilakukan dengan musyawarah mufakat menunjukkan bahwa

⁶⁸ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 5.

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), 2.

pelaksanaan tersebut memberikan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁷⁰

Musyawarah sendiri dalam hukum islam diartikan sebagai kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.⁷¹

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi dan berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.

Ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga sifat dan sikap yang harus dilakukan sebelum melakukan musyawarah, yaitu : (a) Sikap

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, 2.

⁷¹ Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-quran (Suatu Kajian tafsir Tematik),” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.3 No. 2 (2014) : 242 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509

lemah lembut, (b) memberi manfaat dan membuka lembaran baru, (c) hubungan baik dengan Tuhan.⁷²

3. Memberikan Penayadaran dan Pemahaman Kepada Masyarakat

Melalui hasil musyawarah antar desa dan beberapa pihak terkait dalam masa transisi BKD juga merupakan solusi dari permasalahan ini, untuk memperoleh jawaban yang kongkrit terkait implementasi kebijakan yang tepat, dan tidak kebingungan ketika ditanya oleh masyarakat.

Ketidakhahaman masyarakat terutama pihak BKD memerlukan penjelasan dari pihak-pihak yang memang paham dan mengetahui proses transformasi mulai awal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hasan:

*“Penolakan yang terjadi mengharuskan saya melakukan komunikasi kepada pihak BKD, dan memberikan jaminan tetap adanya pekerjaan bagi pengurus BKD, karena ini mas hal yang paling ditakutkan oleh pihak BKD ketika memang mereka harus berlalih status menjadi BUMDES”.*⁷³

4. Menyelamatkan dan Mengembalikan Aset BKD untuk Modal Usaha

Pengembalian aset BKD oleh desa merupakan upaya agar BKD dapat menerima kehadiran BUMDES dan mampu bersinergi dengan baik yang mana sistem pengelolannya melalui BUMDES, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Emy :

⁷² Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam Al-quran (Suatu Kajian tafsir Tematik)”, 250.

⁷³ Hasan, *wawancara* (Genteng, 9 Mei 2020).

“jadi setelah melakukan forum-forum diskusi akhirnya BKD-BKD yang ada di Banyuwangi bersepakat untuk melakukan kerja sama yang mana melalui penyertaan modal dari dana desa”.⁷⁴

Hal ini juga tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Nomor 4 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam hal ini di Kabupaten Banyuwangi terdapat 86 BKD yang tersebar di 66 desa dan 20 kelurahan yang sebagian besar sebanyak 63 desa telah memilih untuk alih status menjadi LKM melalui peleburan kerja sama tingkat Kabupaten, sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha BUMDES, dan 20 BKD yang ada di kelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan mengenai aturan pelaksanaan dari pemerintah tentang kepemilikan aset.

Dalam Islam definisi kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.⁷⁵ Sedang dalam Pasal 570 KUH Perdata pengertian hak milik adalah hak dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang mentapkannya

⁷⁴ Emy Hidayati, *wawancara* (Rogojampi, 9 Januari 2020).

⁷⁵ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, 124.

dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kemudian dalam Pasal 584 juga dijelaskan bahwa hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan (pendakuan), karena adanya perlekatan, karena adanya daluwarsa, karena adanya pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu.⁷⁶

Sebenarnya secara konsepsional hak milik menurut hukum Islam dan KUH Perdata sama saja, yakni hak dan wewenang seseorang untuk menguasai suatu benda dengan titik tekan asalkan tidak merugikan atau menyalahi hak orang lain, namun pada realitanya dengan adanya peraturan pemerintah mengenai transformasi BKD berdampak negatif terhadap BKD dengan ancaman akan dibekukan oleh pemerintah, dalam hal ini berarti bahwa peraturan ini menyalahi hak orang lain bukan hanya secara individu namun komunal. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang ada.

Pemerintah dalam menerbitkan regulasi pastilah mendiskusikan dan memikirkan dulu dampak atau implikasi dari peraturan yang akan mereka terbitkan terhadap rakyatnya, oleh karena itu kita tidak boleh berburuk sangka terlebih dahulu karena langkah yang diambil pemerintah melalui penerbitan POJK Nomor 10 Tahun 2016 tentang Transformasi BKD dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertujuan untuk melakukan

⁷⁶ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta: Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, 190.

pengembangan unit usaha yang ada di Indonesia terutama unit usaha pada skala terkecil yakni desa, desa diberikan kewenangan luas untuk mengelola potensi yang ada.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة* yang berarti kebijakan imam (pemerintah) harus berlandaskan kemaslahatan, hal ini merupakan peranan penting yang harus diambil oleh pemerintah karena pengambilan sebuah keputusan memerlukan pertimbangan yang sangat matang.

Menurut Al-syatibi ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik didunia maupun diakhirat.⁷⁷ Teori *maqashid* merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan maslahat, karena sebenarnya substansi dari adanya *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Tujuan utama dari *maqashid* itu sendiri mencakup lima kemaslahatan, yaitu :

- a. Agama (*hifz ad-din*);
- b. Jiwa (*hifz an-nafs*);
- c. Akal pikiran (*hifz al 'aql*);
- d. Keturunan (*hifz an-nasl*) dan
- e. Harta benda (*hifz al-mal*).⁷⁸

Kelima komponen tersebut menjadi indikator tercapainya suatu maslahat, apabila dikaitkan dengan penyelamatan aset maka hal ini termasuk kedalam

⁷⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Prespektif Al-syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6 No.1 (2014): 35 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

⁷⁸ Sulaeman, "Signifikasi Maqasidh Al-Syaria'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16 No. 1 (2018): 101 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>

kategori menjaga harta (*hifz al-mal*), bahwa menjaga harta yang dalam hal ini adalah aset milik BKD adalah salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh maslahat, karena aset BKD tersebut berkaitan erat dengan keberlangsungan BKD kedepannya sehingga perlu untuk diselamatkan.

Eksistensi maslahat dalam memecahkan permasalahan hukum sudah sangat populer dikalangan ulama dan mujtahid. Berikut pemaparan beberapa ayat dan hadis tentang masalah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Dalam hadist disebutkan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.”

(Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540.⁷⁹)

5. Menentukan Bentuk Badan Hukum BUMDES

BUMDES Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah tegas dalam hal pendirian badan hukum BUMDES, yakni dengan mendirikan BUMDES Bersama dari bentuk walnya yakni BKD. Perbincangan mengenai masalah BKD ini mulai ramai diperbincangkan bukan hanya di Kabupaten Banyuwangi saja namun di seluruh Indonesia, ketika di klaim bahwa BKD milik masyarakat akan tetapi tidak jelas sistem pengelolaan dan pertanggung jawabannya. Jika melihat pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah maka pemerintah desa berhak untuk mengambil BKD sebagai aset milik Desa dan dikelola oleh BUMDES, akan tetapi banyak sekali penolakan dari pihak BKD sehingga terjadi tarik ulur kesepakatan yang sangat lama, sementara Desa bukan lembaga pengelola keuangan yang *profit oriented* sedangkan BKD murni *profit oriented*. Mendengar hal itu OJK langsung turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut. sebagaimana pernyataan Bapak Hasan :

“Rata-rata BKD di seluruh Indonesia terutama di Banyuwangi ini, itu langsung ditarik menjadi asetnya BUMDES ndak mau, BKD nya ndak mau ketika langsung di klaim bahwa itu milik desa dan dikelola oleh BUMDES, nah di situ terjadi tarik ulur sampek lama, akhirnya karena disitu ada OJK, maka OJK turun saat itu mengundang seluruh Kepala Desa yang ada di Banyuwangi yang desanya ada BUMDES nya di Hotel

⁷⁹ Zul Ikromi, “Masalah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar),” *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No.2 (2015): 228 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2063>

*AJM, maka disitulah di bentuk tim perumus, dan disitu ada 9 (sembilan) orang”.*⁸⁰

Tim 9 tersebut terdiri dari 3 Unsur, yakni 3 orang dari Desa, 3 orang dari BKD dan 3 orang dari Kelurahan. Hal ini guna untuk menciptakan komunikasi yang baik antara masing-masing pihak, sehingga akhirnya seiring berjalannya waktu dan sering dilakukannya pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi pada masing-masing desa sehingga akhirnya diambil kesepakatan bahwa BKD diberi 3 opsi, diantaranya :

1. BKD bisa beralih status menjadi Perseroan Terbatas (PT);
2. BKD bisa beralih status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
3. BKD bisa beralih status menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Akhinya dari ketiga opsi tersebut diperoleh kesepakatan bahwa karena BKD sudah menjadi aset milik desa, maka seluruh BKD atau BUMDES yang ada di Kabupaten Banyuwangi bersepakat untuk bekerja sama sehingga menjadi PT. BKD Kabupaten Banyuwangi, yang mana nantinya akan dikelola oleh BUMDES. Kerja sama yang dilakukan bertujuan agar tidak timbul perpecahan BKD sebab adanya pergesekan antara pihak BKD dengan pihak Desa.

Tatanan dan model pengelolaan pada PT. BKD Kabupaten Banyuwangi ini, dikarenakan BKD merupakan unit usaha yang *profit oriented* maka berapa kekayaan atau aset yang dimiliki BKD di setiap desa baik berupa hutang-piutang, harta bergerak maupun tidak bergerak itu

⁸⁰ Hasan, *wawancara* (Genteng, 9 Mei 2020).

diakumulasikan yang nantinya akan menjadi saham bagi masing-masing BKD atau BUMDES itu sendiri.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang BUMDES, diantaranya adalah Pasal 213 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang mengatur tentang BUMDES, yaitu pada Pasal 78-81 bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan lain sebagainya.

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena subyek hukum dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki kewajiban dalam lalu lintas hukum, yang termasuk didalamnya adalah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang ketentuannya ada pada Pasal 1653-1655 KUH Perdata.⁸¹ misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan pemerintahan dan sebagainya.

⁸¹ Sarah S. Kuahaty, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa," *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 (2011): 54 https://ejournal.unpatti.ac.id/index_ppr.php

Hal ini juga menjadi dasar bentuk usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES, apabila bentuk usaha yang akan dijalankan oleh BUMDES itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka proses pendirian unit usahanya mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila berupa Lembaga Keuangan Mikro maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, apabila skala usahanya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁸² Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan hak dan wewenang secara penuh dalam pengembangan unit usaha skala desa dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Alternatif bentuk badan hukum yang tepat dalam pendirian BUMDES, dalam jurnal Amelia Sri Kusuma Dewi menawarkan dua opsi dengan mengacu pada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Dua opsi tersebut meliputi : (a) Perusahaan Umum Desa (Perumdes), atau (b) Perseroan Terbatas (Perseroan Desa) yang tentunya bentuk pengelolaan dan pertanggungjawabannya berbeda tergantung jenis usahanya masing-masing.

6. Menyatukan BKD dengan Penyertaan Modal Melalui Desa

Penyertaan modal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah desa dengan

⁸² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 13.

masyarakat secara khusus yakni BKD, hal ini merupakan implikasi dari diterbitkannya peraturan pemerintah terkait transformasi BKD, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasan:

“jadi untuk menyelesaikan konflik atau penolakan yang terjadi maka pemerintah desa mengambil jalan tengah yakni dengan mengembalikan aset BKD menjadi modal penyertaan”.⁸³

Hal ini sesuai dengan teori agensi atau teori keagenan yang menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam suatu perusahaan.⁸⁴ Dalam artian dalam hal kepemilikan aset nantinya akan tetap dikembalikan dalam bentuk modal usaha yang dikelola melalui BUMDES.

7. Melaksanakan Pelatihan *Softskill* dan *Hardskill*

Memberdaya gunakan SDM yang ada juga menjadi solusi untuk pengembangan dalam pengelolaan BUMDES, karena SDM menjadi faktor penting dalam pengelolaannya, adanya SDM yang bagus akan berdampak pada bagusnya kinerja perusahaan, sehingga bisa memperoleh *profit* yang cukup. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Widhi :

“setelah banyak masyarakat yang menerima, akhirnya kami mencoba untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan SDM

⁸³ Hasan, *wawancara* (Genteng, 9 Mei 2020).

⁸⁴ Amanda Wangso, “Pengaruh Kebijakan Deviden, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan dalam Prespektif Teori Agensi dan Teori *Signaling*” *Journal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, Vol. 1 No.5 (2012): 2
<http://journal.wima.ac.id/index.php/JUMMA/article/view/192>

*yang ada di BUMDES sehingga dalam kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi”.*⁸⁵

Hal ini sesuai dengan teori MSDM dalam praktek manajemennya, bahwa manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian prestasi, dan pemberian kompensasi.

William Werther dan Keith Davis menyatakan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang sehingga departemen sumber daya manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan aktifitas yang lain dengan lebih baik.⁸⁶

Perencanaan ini merupakan solusi yang sangat tepat guna untuk memperbaiki SDM yang saat ini sudah ada karena dengan adanya seleksi terhadap calon karyawan dapat menjaring adanya tenaga kerja yang berkualitas sehingga lebih menjamin terhadap produktivitas perusahaan atau dalam hal ini BUMDES.

Hal ini didukung oleh penelitian Yulianus Nardin yang menyatakan bahwa proses pengembangan SDM dengan memprekuat dan kemampuan

⁸⁵ Widiyanto, *wawancara* (Genteng, 2 Januari 2020).

⁸⁶ Zaky Mubarak Lubis, “Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di KJKS BMT At-Taqa Muhammadiyah,” *Jurnal BanqueSyar’i*, Vol. 3 No.2 (2019): 333
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/>

yang dimiliki masyarakat.⁸⁷ Dalam hal ini BUMDES Pesanggrahan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Dalam rangka mempersiapkan aspek manajemen dan aspek SDM ini, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diantaranya adalah :

- a. Mendesain struktur organisasi.
- b. Menyusun uraian tugas (*job description*).
- c. Menetapkan sistem koordinasi.
- d. Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDES.
- f. Menyusun desain sistem informasi.
- g. Menyusun rencana usaha (*bussiness plan*).
- h. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan.
- i. Melakukan proses rekrutmen.
- j. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.
- k. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.⁸⁸

⁸⁷ Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program BUMDES," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 3 (2019): 142 <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>

⁸⁸ David Wijaya, *BUM DESA BADAN USAHA MILIK DESA*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 141.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kendala perubahan status BKD menjadi LKM di BUMDES Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi terjadi karena adanya beberapa faktor penyebab terjadinya kendala yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala perubahan status yaitu adanya pergantian kepala desa, tidak adanya inisiator penggabungan BKD dengan BUMDES, kurang kompaknya pengurus, pengelolaan SDM yang belum maksimal, Penolakan dari BKD, kurangnya pemahaman masyarakat atas mekanisme transformasi. Sedangkan faktor eksternalnya, yaitu adanya penolakan dari masyarakat desa, tidak adanya respon dan dukungan dari pemerintah daerah, tidak jelasnya peraturan pemerintah, pola pikir yang keliru dari masyarakat.
2. Upaya penyelesaian kendala perubahan status di BUMDES Kecamatan Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi yaitu, menyatukan visi dan misi pengurus, melakukan forum dengan perguruan tinggi, memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat, menyelamatkan dan mengembalikan aset BKD untuk modal usaha, menentukan badan hukum BUMDES, menyatukan BKD dengan penyertaan modal melalui desa, melaksanakan pelatihan *softskill* dan *hardskill*. Pada akhirnya untuk melakukan penyelamatan aset BKD se-Kabupaten Banyuwangi bersepakat untuk menyatukan aset melalui BUMDES dari masing-masing desa dengan

melakukan kerjasama antar BUMDES yang dalam hal ini adalah BUMDES Bersama.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa hendaknya turut andil dalam proses perubahan alih status BKD supaya masyarakat dapat memberikan sipati dan dukungan penuh terhadap BUMDES.
2. Pengadaan forum dengan beberapa pihak yang terlibat harus menjadi salah satu langkah untuk melakukan komunikasi secara baik antar BUMDES, supaya kedepannya BUMDES bisa lebih baik lagi.
3. Konflik yang terjadi di masa lalu hendaknya dilupakan dan kedepannya lebih fokus terhadap perbaikan pengelolaan dan pengembangan BUMDES, dalam hal ini pengurus BUMDES harus menyatukan visi dan misi dan fokus terhadap tujuan BUMDES yakni untuk mensejahterakan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Al-Jurjany, Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ali Al-Husainy. *At-Ta'rifat*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Syaamilquran. 2009.
- Djazuly, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana. 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta : Kekayaan Kebendaan pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta, 2013.

Suprpto, Tommy. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.

Wijaya, David. *BUM DESA (BADAN USAHA MILIK DESA)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Malang: Erlangga, 2013.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Juz 6. Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006.

Perundang-Undangan :

Keputusan Bersama Manteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia , Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor : 900-639A/2009, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor : 11/43A/KEP.GBI/2009 *tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendriaian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Skripsi / Jurnal :

Abdullah, Dudung. “Musyawarah dalam Al-quran (Suatu Kajian tafsir Tematik),” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, no. 2 (2014) : 242-253

http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509


- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, no.2, (2012) https://www.academia.edu/22157557/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam
- Brahmasari, Ida Ayu dan Agus Suprayetno "Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia)," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 10, no. 2 (2008) : 126* <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/issue/view/2907>
- Dwipayanti, Ni Kadek dan Kartika, I Nengah. "Pengaruh Modal, Pengalaman Kerja dan Lama Usaha Terhadap Produktivitas Serta Pendapatan BUMDES di Kabuoaten Badung," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, no. 2(2020): 354-382 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/56374>
- Eriswanto, Elan Faizal Mulia Z, dan Ade Sudarma. "Pengelolaan Sistem Administrasi Bagi BUMDES di Desa Sukaraja," *Jurnal UMMI : Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi*, Vol 9, no.3 (2017):1084-1092 <http://eprints.ummi.ac.id/210/>
- Faedulloh, Dodi. "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris," *Journal Of Governance*, (2018): 1-16 <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/3035>
- Gani Putra, Taranggana. "Peran Pemerintah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 3 no. 1 (2015): 1 <https://e-journal.unair.ac.id/>
- Ikromi, Zul. "Maslahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)," *Jurnal An-Nur*, no.2 (2015): 228-238 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2063>
- Kriyanto, Rachmat Yun Fitrahyati dkk. "Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi dalam Pelaksanaan Program BUMDES di Desa Gendro-Kabupaten Pasuruan, " *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no.2 (2019): 23-30 <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpkm/article/view/3229>
- Kusuma, Tedi. "Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)"(Universitas Lampung,2018), 73 <http://digilib.unila.ac.id/32738/>

- Lubis, Zaky Mubarak. "Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia di KJKS BMT At-Taqa Muhammadiyah," *Jurnal BanqueSyar'i Vol.3 no.2* (2019) : 332 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/>
- Nardin, Yulianus. "Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program BUMDES," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no.3(2019):140-145
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>
- Ningsih, Fitria, *Peranan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau, 2018.
- Ningtyas, Anindita Purnama "Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Eks Badan Kredi Desa (BKD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Malang : Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Prasetya, Syadila Maulidina. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Transfromasi Badan Kredit Desa Menjadi Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Jember", Universitas Jember, 2019.
- Queen Chintaryn, Valentine dan Lestari, Asih Widi. "Peran Pemerintah dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, no.2 (2016): 59-63
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/244>
- S. Kuahaty, Sarah. "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa," *Jurnal Sasi*, no. 3(2011): 53-58
https://ejournal.unpatti.ac.id/index_ppr.php
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum ," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, no.2 (2018): 1-16 <http://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Sri Kusuma Dewi, Amelia. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal of Rural and Development*, no. 1 (2014): 1-14 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>

- Sulaeman. "Signifikasi Maqasidh Al-Syaria'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, no.1 (2018): 98-112
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Sularno, M., "Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)", *Al-Mawardi: Jurnal Hukum Islam* (2003) <https://www.neliti.com/id/publications/42514/konsep-kepemilikan-dalam-islam-kajian-dari-aspek-filosofis-dan-potensi-pengembangan#cite>
- Tiballa, Ryanti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5 no.2 (2017): 445-456 <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2412>
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Prespektif Al-syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, no.1 (2014): 33-47
<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Wangso, Amanda. "Pengaruh Kebijakan Deviden, Struktur Kepemilikan, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan dalam Prespektif Teori Agensi dan Teori *Signaling*" *Journal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, no.5(2012):1-6
<http://journal.wima.ac.id/index.php/JUMMA/article/view/192>
- Yuliana, Diah dan Ariyani Indriastuti. "Strategi Penguatan BUMDES Sidorukun Desa Sidokumpul dan BUMDES Sumber Lancar Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak," *Prosiding Unimus* (2019): 233-239 <http://prosiding.unimus.ac.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Gambar 1. Struktur Organisasi
BUMDES Kembiritan**




**Gambar 2. Daftar Susunan
Pengurus BUMDES Genteng
Wetan**



Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDES LEMBU SURO Desa Genteng

Kulon



Gambar 4. Warung Pintar



Gambar 5. Kantor BUMDES LEMBU SURO



Gambar 6. Balai Desa Genteng Wetan



**Gambar 6. Proses Wawancara dengan Ketua BUMDES LUMBUNG
MAKMUR**



Gambar 7. Wawancara dengan Ketua BUMDES “Lembu Suro”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama : A. Zaky Fuad
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 April 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tebu Indah 99 RT 003/RW 007 Dsn. Krajan
Dua Kembiritan, Genteng, Banyuwangi
Email :zakyfuad04@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. TK Khadijah 36 Kabupaten Banyuwangi (2001-2003)
- b. SDI Kebunrejo Kabupaten Banyuwangi (2004-2010)
- c. MTS “Unggulan” Nuris Kabupaten Jember (2010-2013)
- d. MA Nurul Jadid Kabupate Probolinggo (2013-2016)
- e. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang (2016-2020)